



P U T U S A N

Nomor : 167/PID.SUS/2014/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap	:	RAMADHAN Ais MADAN Bin ARBAIN ;
Tempat lahir	:	Bangkal ;
Umur/ tanggal lahir	:	22 tahun / 01 Juli 1989 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Bangkal Rt.13 Rw.1 Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	SMP kelas 1 (tidak tamat)

-----Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 21 Mei 2014 ;

-----Terdakwa ditahan dengan tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

- Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014 ;-----
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2014 ;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 17 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru No.167/Pid.Sus/2014/PN.Bjb tanggal 18 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No : 163/Pen.Pid/2014/ PN.Bjb tanggal 18 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar di persidangan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa; -----

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan agar **Terdakwa RAMADAN AIs MADAN Bin ARBAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan, dan mutu**" melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAMADAN AIs MADAN Bin ARBAIN** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Obat pil Carnophen warna putih sebanyak 107 (seratus tujuh) biji yang dibagi dalam 10 (sepuluh) keping dan 7 (tujuh) biji obat pil Carnophen , (**dirampas untuk dimusnahkan**)
 - **Uang sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)** (dirampas untuk negara)
4. Menghukum **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya adalah : menyesali perbuatannya, meminta keringanan hukuman dan berjanji untuk tidak mengulangi di kemudian hari ; ---

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum (Replik) atas Pledoi terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;-----

Setelah mendengar pula tanggapan terdakwa (Duplik) atas Replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum REG : PDM-88/ BB /Euh.2 /17/2014, tanggal 23 Juli 2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **RAMADAN Als MADAN Bin ARBAIN** pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2014 sekitar jam 21,00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan mei 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa RAMADAN Als MADAN Bin ARBAIN di Bangkal Rt 13 Rw I Kel.bangkal Kec .Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, barangsiapa **telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan, dan mutu.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa banyak masyarakat resah akibat banyaknya penjualan obat yang tanpa ijin yang mana obat-obatan tersebut digunakan mabuk-mabukan dengan mengkonsumsinya secara berlebihan yang mana informasi memberitahukan tempat penjualan obat tersebut kemudian saksi ISWAHYUDI Bin ISMAIL AKHMAD (Alm) dan saksi M.FIRMAN S.Bin H.BAMBANG.S bergerak menuju arah rumah terdakwa RAMADAN Als MADAN Bin ARBAIN yaitu di Bangkal Rt 13 Rw I Kel.Bangkal Kec .Cempaka Kota Banjarbaru, saat sudah dirumah terdakwa, saksi ISWAHYUDI dan saksi M.FIRMAN dengan didampingi saksi BAHRIANSYAH als IBAS Bin ARDIANSYAH(alm) masuk kedalam rumah dan kebetulan terdakwa RAMADAN Als MADAN Bin ARBAIN sedang berada dirumahnya, setelah saksi ISWAHYUDI dan saksi M.FIRMAN tanya dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan obat-obatan keras yang dijualnya terdakwa RAMADAN Als MADAN Bin ARBAIN menunjukkan obat-obatan tersebut disimpannya di bawah kasur tempat tidur terdakwa milik terdakwa, dan pada saat itu terdakwa menyerahkan obat merk Carnophen di dalam lemari tersebut sebanyak 10 (sepuluh) keping dan 7 (tujuh) biji Obat carnophen serta mengamankan uang hasil penjualan dari obat tersebut sebesar Rp 235. 000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada saksi ISWAHYUDI dan saksi M.FIRMAN ,setelah mengamankan barang bukti akhirnya terdakwa RAMADAN Als MADAN Bin ARABIN mengakui bahwa barang bukti tersebut memang milik terdakwa, kemudian terdakwa RAMADAN Als MADAN Bin ARBAIN beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur untuk Proses lanjut.-----

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa obat jenis carnophen adalah untuk memperoleh keuntungan yang digunakan secara pribadi.--

Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa obat jenis carnophen tidak memiliki ijin dari yang berwenang serta tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan Carnophen sebagai obatnya.-----

Bahwa berdasar Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor PM.01.06.101.05.14.0071.LP yang diperiksa oleh MAHDALENA, Dra., Apt., M.Si bahwa tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainnya adalah benar tablet mengandung bahan aktif : **Karisoprodol, Parasetamol, Kafein**.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. -----

----- A T A U -----

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **RAMADAN Als MADAN Bin ARBAIN** pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2014 sekitar jam 21,00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan mei 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa RAMADAN Als MADAN Bin ARBAIN di Bangkal Rt 13 Rw I Kel.bangkal Kec .Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- **Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa banyak masyarakat resah akibat banyaknya penjualan obat yang tanpa ijin yang mana obat-obatan tersebut digunakan mabuk-mabukan dengan mengkonsumsinya secara berlebihan yang mana informasi memberitahukan tempat penjualan obat tersebut kemudian saksi ISWAHYUDI Bin ISMAIL AKHMAD (Alm) dan saksi M.FIRMAN S.Bin H.BAMBANG.S bergerak menuju arah rumah terdakwa RAMADAN Als MADAN Bin ARBAIN yaitu di Bangkal Rt 13 Rw I Kel.Bangkal Kec .Cempaka Kota Banjarbaru, saat sudah dirumah terdakwa, saksi ISWAHYUDI dan saksi M.FIRMAN dengan didampingi saksi BAHRIANSYAH als IBAS Bin ARDIANSYAH(alm) masuk kedalam rumah dan kebetulan terdakwa RAMADAN Als MADAN Bin ARBAIN sedang berada dirumahnya, setelah saksi ISWAHYUDI dan saksi M.FIRMAN tanya dimana menyimpan obat-obatan keras yang dijualnya terdakwa RAMADAN Als MADAN Bin ARBAIN menunjukan obat-obatan tersebut disimpannya di bawah kasur tempat tidur terdakwa milik terdakwa, dan pada saat itu terdakwa menyerahkan obat merk Carnophen di dalam lemari tersebut sebanyak 10 (sepuluh) keping dan 7 (tujuh) biji Obat carnophen serta mengamankan uang hasil penjualan dari obat tersebut sebesar Rp 235. 000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada saksi ISWAHYUDI dan saksi M.FIRMAN ,setelah mengamankan barang bukti akhirnya terdakwa RAMADAN Als MADAN Bin ARABIN mengakui bahwa barang bukti tersebut memang milik terdakwa, kemudian terdakwa RAMADAN Als MADAN Bin ARBAIN beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur untuk Proses lanjut.---**
- **Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan, dan mutu**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa obat jenis **carnophen** adalah untuk memperoleh keuntungan yang digunakan secara pribadi.-----

- Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa obat jenis **carnophen** tidak memiliki ijin dari yang berwenang serta tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan **Carnophen** sebagai obatnya.-----
- Bahwa berdasar Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor PM.01.06.101.05.14.0071.LP yang diperiksa oleh MAHDALENA, Dra., Apt., M.Si bahwa tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan – pada sisi lainnya adalah benar tablet mengandung bahan aktif : **Karisoprodol,** **Parasetamol,** **Kaffein.**-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 198 Jo. Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan mengerti dengan isi surat dakwaan dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. ISWAHYUDI Bin ISMAIL AKHMAD (Alm):

- Bahwa kejadian yaitu pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2014 sekitar jam 21,00 Wita di Bangkal Rt 13 Rw I Kel.bangkal Kec .Cempaka Kota Banjarbaru terdakwa RAMADAN Als MADAN Bin ARBAIN telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian ;
- Bahwa awalnya kejadiannya ada informasi masyarakat bahwa ada laki-laki yang telah menjual Obat **carnophen** di daerah Bangkal Kec. Cempaka ;
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2014, sekitar jam 21,00 Wita Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual obat **carniophen** tersebut selanjutnya saksi bersama sdr FIRMAN dan beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota lainnya bergerak menuju arah rumah tersangka yaitu di Bangkal Rt 13 Rw I Kel. Bangkal Kec .Cempaka Kota Banjarbaru, saat sudah di rumah tersangka saksi dan rekan-rekannya masuk kedalam rumah dan kebetulan sdr RAMADAN Als MADAN Bin ARBAIN sedang berada di rumahnya, setelah ditanyakan dimana menyimpan obat-obatan keras yang dijualnya terdakwa sdr RAMADAN Als MADAN Bin ARBAIN menunjukan obat-obatan tersebut disimpannya di bawah kasur tempat tidur terdakwa, dan pada saat itu terdakwa menyerahkan obat merk Carnophen didalam lemari tersebut sebanyak 10 (sepuluh) keping dan 7 (tujuh) biji Obat carnophen serta mengamankan uang hasil penjualan dari obat tersebut sebesar Rp 235. 000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada saksi dan saat saksi dan rekannya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Pak Ketua Rt setempat juga ikut melihat, setelah mengamankan barang bukti akhirnya sdr RAMADAN Als MADAN Bin ARBAIN mengakui bahwa barang bukti tersebut memang kepunyaan dia, kemudian saudara RAMADAN Als MADAN Bin ARBAIN beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur untuk Proses lanjut.

- bahwa terdakwa bukan orang yang memiliki keahlian dibidang obat dan atau perawat yang ada kaitannya dengan pekerjaannya sehari-hari karena saudara RAMADAN Als MADAN Bin ARBAIN bukan seorang Perawat, dan bukan bekerja dibidang Farmasi.
- Bahwa terdakwa menjual obat Carnophen perkepingnya (tiap keping berisi 10 Butir obat) seharga Rp 40.000 (Empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual maupun memiliki obat carnophen tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

1. Saksi **M.FIRMAN S. Bin H.BAMBANG.S** ;

- Bahwa kejadian yaitu pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2014 sekitar jam 21,00 Wita di Bangkal Rt 13 Rw I Kel. bangkal Kec .Cempaka Kota Banjarbaru terdakwa RAMADAN Als MADAN Bin ARBAIN telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kejadiannya ada informasi masyarakat bahwa ada laki-laki yang telah menjual Obat carnophen di daerah Bangkal Kec. Cempaka ;
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2014, sekitar jam 21,00 Wita Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual obat carniphen tersebut selanjutnya saksi bersama sdr FIRMAN dan beberapa anggota lainnya bergerak menuju arah rumah tersangka yaitu di Bangkal Rt 13 Rw I Kel.Bangkal Kec .Cempaka Kota Banjarbaru,saat sudah dirumah tersangka saksi dan rekan-rekannya masuk kedalam rumah dan kebetulan sdr RAMADAN Als MADAN Bin ARBAIN sedang berada dirumahnya,setelah ditanyakan dimana menyimpan obat-obatan keras yang dijualnya terdakwa sdr RAMADAN Als MADAN Bin ARBAIN menunjukan obat-obatan tersebut disimpannya di bawah kasur tempat tidur terdakwa,dan pada saat itu terdakwa menyerahkan obat merk Carnophen didalam lemari tersebut sebanyak 10 (sepuluh) keping dan 7 (tujuh) biji Obat carnophen serta mengamankan uang hasil penjualan dari obat tersebut sebesar Rp 235. 000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)kepada saksi dan saat saksi dan rekannya melakukan pengeledahan dirumah terdakwa Pak Ketua Rt setempat juga ikut melihat,setelah mengamankan barang bukti akhirnya sdr RAMADAN Als MADAN Bin ARABIN mengakui bahwa barang bukti tersebut memang kepunyaan dia, kemudian saudara RAMADAN Als MADAN Bin ARBAIN beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur untuk Proses lanjut.
- bahwa terdakwa bukan orang yang memiliki keahlian dibidang obat dan atau perawat yang ada kaitannya dengan pekerjaannya sehari-hari karena saudara RAMADAN Als MADAN Bin ARBAIN bukan seorang Perawat, dan bukan bekerja dibidang Farmasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual obat Carnophen perkepingnya (tiap keping berisi 10 Butir obat) seharga Rp 40.000 (Empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual maupun memiliki obat carnophen tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi ahli telah dipanggil secara patut namun tidak hadir , maka **Keterangan Ahli FITRI PURWITASARI, S. Farm, Apt Binti SRI PURWANTO** , keterangan dalam Berita A cara pemeriksaan oleh penyidik yang telah disumpah terlebih dahulu dibacakan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi lulusan dari Sarjana Farmasi Apoteker Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dan sekarang saksi bekerja di Dinas Kesehatan Pemko Banjarbaru Puskesmas Kecamatan Cempaka diangkat pada tahun 2011
- Bahwa Yang dimaksud dengan obat CARNOPHEN tersebut adalah termasuk obat daftar K (obat Keras). Obat CARNOPHEN tersebut untuk mengobati penyakit Rematik dan Nyeri otot, Bahwa Kandungan obat CARNOPHEN adalah KARISOPRODOL, PARASETAMOL dan KAFEIN.
- Bahwa Obat CARNOPHEN tersebut adalah tidak boleh dijual bebas karena termasuk obat keras yang untuk memperolehnya berdasarkan resep dokter, Aturan pakai sesuai anjuran dalam brosur obat dengan katagori : Dewasa 3 s/d 4 kali sehari 1 tablet.
- Bahwa Obat merk CARNOPHEN tidak boleh dipergunakan tidak sesuai dosis / dosis lebih, Karena Obat tersebut bekerja pada system syaraf pusat, maka jika dikonsumsi secara berlebihan, maka akan mengganggu syaraf pusat yaitu. Merasa Halusinasi, Gugup, Melayang, dan pasti merusak kerja system syaraf pusat dan kesehatan
- Bahwa saksi membenarkan saat dilihatkan oleh penyidik berupa Obat merk CARNOPHEN, sebanyak 107 Biji yang terbagi dalam 10 (sepuluh) keping Obat CARNOPHEN dan 7 (tujuh) butir dan setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keping berisi 10 (sepuluh) biji adalah Obat Merk CARNOPHEN, secara umum dari dulu bentuk tidak berubah.

- Bahwa Cara mendapatkan obat CARNOPHEN tersebut yaitu dengan membelinya di apotik saja karena termasuk Obat Keras Dengan resep Dokter
- Bahwa Maksud dari ke Farmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyeluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional
- Bahwa Yang dimaksud tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian adalah orang yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan ke Farmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker, sementara kewenangan adalah harus mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga Farmasi yang mempunyai izin praktek disarana pelayanan kesehatan.
- Bahwa saksi membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka An. RAMADAN Als MADAN Bin ARBAIN . tersebut yang mengedarkan obat CARNOPHEN tanpa izin edar telah melanggar hukum
- Bahwa Obat jenis CARNOPHEN (zenith) tersebut sudah tidak boleh diedarkan lagi, sebab ijin edar obat tersebut telah dibatalkan sejak tahun 2009 oleh Badan Pom RI berdasarkan surat No. PO .02.01.1.31.3997. Tanggal 27 Oktober 2009.Perihal Pembatalan Persetujuan ijin edar dan Penghentian kegiatan Produksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira jam 21.00 wita dirumah terdakwa di Jl. M. Cokro kusumo Rt.13/ Rw.01 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Banjarbaru dan terdakwa ditangkap karena telah menyimpan, mengedarkan atau menjual obat keras;

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa memiliki 107 butir Carnophen yaitu 10 keping yang mana setiap keping berisi 10 butir Carnophen dan juga 7 butir Carnophen ;
- Bahwa terdakwa menjual obat Carnophen kepada warga di kampung, warga dikampung sudah banyak yang mengetahui kalau terdakwa menjual obat Carnophen;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat Carnophen dengan cara membeli kepada Sdr. SUPRI sebanyak 2 bok plastik dengan harga yaitu 1 bok isi 10 (sepuluh) keping (100) butir, seharga Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), dan saya memberikan uang kepada sdr. SUPRI sebanyak Rp.550.000,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk membayar 2 bok plastik obat carnophen tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa menjual obat Carminofein seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) perkepingnya isi 10 butir dan menjual 5 butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menjual obat carnophen tersebut sudah berjalan \pm 2 (dua) minggu ;
- Bahwa terdakwa menjual 1 bok plastik obat carnophen habis dalam 4 hari dan keuntungan yang diperoleh terdakwa setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual obat Carminofein sebesar Rp. Ua 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu Rupiah) dalam 1 bok ;;

- Bahwa selain menjual obat carnophen tersebut, terdakwa juga mengkonsumsi sendiri obat carnophen tersebut
- Bahwa obat Carnophen tersebut apabila diminum dapat menyebabkan rasa enak dan giat bekerja.
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan / menjual obat Carminofein tidak berdasarkan resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak mengerti mengenai standard dan atau persyaratan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu bahwa penggunaan obat itu ada aturan pakai sesuai dengan dosisnya dan penyimpanannya ditetapkan standart tertentu.
- Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan dengan menjual pil tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dibidang farmasi atau obat-obatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi atau seorang apoteker atau asisten apoteker dan hanya berlatar pendidikan terakhir SMP dan tidak tamat ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat pil Carnophen warna putih sebanyak 107 (seratus tujuh) biji yang dibagi dalam 10 (sepuluh) keping dan 7 (tujuh) biji obat pil Carnophen ,
- Uang sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan (BAP) tetapi tidak tercantum dalam putusan ini, dianggap tercantum pula dalam putusan ini sebagai satu kesatuan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira jam 21.00 wita dirumah terdakwa di Jl. M. Cokro kusumo Rt.13/ Rw.01 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Banjarbaru dan terdakwa ditangkap karena telah menyimpan, mengedarkan atau menjual obat keras;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa memiliki 107 butir Carnophen yaitu 10 keping yang mana setiap keping berisi 10 butir Carnophen dan juga 7 butir Carnophen ;
- Bahwa terdakwa menjual obat Carnophen kepada warga di kampung, warga dikampung sudah banyak yang mengetahui kalau terdakwa menjual obat Carnophen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat Carnophen dengan cara membeli kepada Sdr. SUPRI sebanyak 2 bok plastik dengan harga yaitu 1 bok isi 10 (sepuluh) keping (100) butir, seharga Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), dan saya memberikan uang kepada sdr. SUPRI sebanyak Rp.550.000,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk membayar 2 bok plastik obat carnophen tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa menjual obat Carminofein seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) perkepingnya isi 10 butir dan menjual 5 butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menjual obat carnophen tersebut sudah berjalan \pm 2 (dua) minggu ;
- Bahwa terdakwa menjual 1 bok plastik obat carnophen habis dalam 4 hari dan keuntungan yang diperoleh terdakwa setiap menjual obat Carminofein sebesar Rp. Ua 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu Rupiah) dalam 1 bok ;;
- Bahwa selain menjual obat carnophen tersebut, terdakwa juga mengkonsumsi sendiri obat carnophen tersebut
- Bahwa obat Carnophen tersebut apabila diminum dapat menyebabkan rasa enak dan giat bekerja.
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan / menjual obat Carminofein tidak berdasarkan resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak mengerti mengenai standard dan atau persyaratan, khasiat



atau kemanfaatan dan mutu bahwa penggunaan obat itu ada aturan pakai sesuai dengan dosisnya dan penyimpanannya ditetapkan standart tertentu.

- Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan dengan menjual pil tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dibidang farmasi atau obat-obatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi atau seorang apoteker atau asisten apoteker dan hanya berlatar pendidikan terakhir SMP dan tidak tamat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan ataukah tidak sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu :-----

Kesatu :

Melakukan Tindak Pidana yang diatur oleh **Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**-----

Atau

Kedua;

Melakukan Tindak Pidana yang diatur oleh **Pasal 198 Jo pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**-----

Menimbang, karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang ada di persidangan yaitu Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam oleh **Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap disini adalah menunjuk kepada Terdakwa secara persoon sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan terdakwa yang bernama **RAMADHAN AIs MADAN Bin ARBAIN** yang mana setelah di tanya di persidangan dan dicocokkan dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dan mengerti setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi ; -----

2. Unsur “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”.

- a. Pasal 98 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”.
- b. Pasal 98 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

-----Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira jam 21.00 wita dirumah terdakwa di Jl. M. Cokro kusumo Rt.13/ Rw.01 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Banjarbaru dan terdakwa ditangkap karena telah menyimpan, mengedarkan atau menjual obat keras;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa memiliki 107 butir Carnophen yaitu 10 keping yang mana setiap keping berisi 10 butir Carnophen dan juga 7 butir Carnophen ;
- Bahwa terdakwa menjual obat Carnophen kepada warga di kampung, warga dikampung sudah banyak yang mengetahui kalau terdakwa menjual obat Carnophen;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat Carnophen dengan cara membeli kepada Sdr. SUPRI sebanyak 2 bok plastik dengan harga yaitu 1 bok isi 10 (sepuluh) keping (100) butir, seharga Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), dan saya memberikan uang kepada sdr. SUPRI sebanyak Rp.550.000,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk membayar 2 bok plastik obat carnophen tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa menjual obat Carminofein seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) perkepingnya isi 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir dan menjual 5 butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);

- Bahwa benar terdakwa menjual obat carnophen tersebut sudah berjalan \pm 2 (dua) minggu ;
- Bahwa terdakwa menjual 1 bok plastik obat carnophen habis dalam 4 hari dan keuntungan yang diperoleh terdakwa setiap menjual obat Carminofein sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu Rupiah) dalam 1 bok ;
- Bahwa selain terdakwa menjual carnophen tersebut, terdakwa juga mengkonsumsinya sendiri ;
- Bahwa benar yang dimaksud obat Carnophen adalah obat keras daftar G yang masih ada izin edarnya dan termasuk dalam obat keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot ;
- Bahwa benar obat carnophen tidak boleh dijual bebas karena termasuk obat keras yang untuk memperolehnya berdasarkan resep dokter dan harus dibeli di Apotek ;
- Bahwa terdakwa tidak mengerti mengenai standard dan atau persyaratan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu bahwa penggunaan obat itu ada aturan pakai sesuai dengan dosisnya dan penyimpanannya ditetapkan standart tertentu.
- Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan dengan menjual pil tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dibidang farmasi atau obat-obatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi atau seorang apoteker atau asisten apoteker dan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlatar pendidikan terakhir SMP kelas 1
(tidak tamat) ;

-----Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur “ **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan** “telah terpenuhi.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya tindak pidana dalam **Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** sebagaimana didakwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan sebagai alasan untuk meniadakan maupun menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala kesalahan yang diperbuatnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan**“ oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, kepada terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dibayar maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan berada dalam tahanan berdasarkan Perintah Penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukhan penahanan atas diri terdakwa oleh karena itu penahanan yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terhadap terdakwa tetap dipertahankan sebagaimana ketentuan pasal 193

KUHAP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- Obat pil Carnophen warna putih sebanyak 107 (seratus tujuh) biji yang dibagi dalam 10 (sepuluh) keping dan 7 (tujuh) biji obat pil Carnophen ,

(dirampas untuk dimusnahkan)

- **Uang sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)**

(dirampas untuk negara)

Menimbang, bahwa untuk menentukan lama pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda dan meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan terdakwa menjual obat tidak ada ijin dan bisa membahayakan kesehatan.

Hal hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui berterus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Mengingat **Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, pasal-pasal yang ada dalam KUHAP serta aturan aturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa RAMADAN AIs MADAN Bin ARBAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan**” ;----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAMADAN AIs MADAN Bin ARBAIN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- Obat pil Carnophen warna putih sebanyak 107 (seratus tujuh) biji yang dibagi dalam 10 (sepuluh) keping dan 7 (tujuh) biji obat pil Carnophen ;

(dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

(dirampas untuk negara)

6. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari : **Senin, tanggal 22 September 2014** Oleh kami **BYRNA MIRASARI,SH, sebagai Ketua Majelis, SAHIDA ARIYANI,S.H. dan SRI NURYANI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 25 September 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **RESNI NORSARI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh **DIPTO BRAHMONO ,S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(SAHIDA ARIYANI,SH)

(BYRNA MIRASARI,SH)

(SRI NURYANI,SH.)

Panitera Pengganti

(RESNI NORSARI ,S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id